



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR TERINCI UNTUK TIAP PPS, PPK,
KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf e, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Nopember 2010.
3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
4. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap desa/kelurahan, dalam wilayah Kecamatan.
5. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
6. Penyusunan dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci dan TPS tiap Kabupaten/Kota dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR TERINCI UNTUK TIAP PPS, PPK, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

KEDUA

: Menetapkan Jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. (Terlampir)

KETIGA

: Lampiran dalam Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

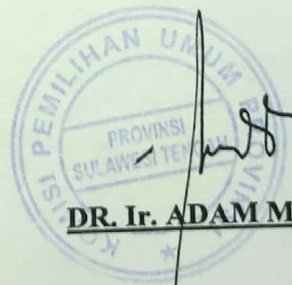
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu

Pada tanggal : 24 FEBRUARI 2011

KETUA,



DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2011



KPU PROVINSI

: SULAWESI TENGAH

No. Urut	KABUPATEN/KOTA	DPT TANGGAL 24 FEBRUARI 2011			DPT TANGGAL 24 MARET 2011			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	KOTA PALU	113,417	116,460	229,877	113,563	116,556	230,119	544	
2	DONGGALA	91,878	86,861	178,739	91,878	86,861	178,739	618	
3	SIGI	75,956	72,438	148,394	76,417	72,879	149,296	494	
4	PARIGI MOUTONG	142,474	134,333	276,807	142,386	134,359	276,745	651	
5	POSO	73,207	69,563	142,770	73,264	69,592	142,856	460	
6	TOJO UNAUNA	48,216	45,796	94,012	48,216	45,782	93,998	330	
7	MOROWALI	68,932	64,701	133,633	68,788	64,761	133,549	447	
8	BANGGAI	122,553	119,046	241,599	122,531	119,029	241,560	669	
9	BANGGAI KEPULAUAN	55,015	53,862	108,877	55,015	53,862	108,877	391	
10	TOLITOLI	74,419	71,426	145,845	74,438	71,440	145,878	420	
11	BUOL	43,806	40,370	84,176	43,786	40,360	84,146	273	
JUMLAH		909,873	874,856	1,784,729	910,282	875,481	1,785,763	5,297	

Palu, 24 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

2. SYAMSUDDIN BACO, SH. MH

3. M. YASIN MANGUN, S.Sos

4. YAHDI BASMA, SH

5. PATRISIA LAMARAUNA, SH

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

